

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PENDIRIAN RUMAH DI BANTARAN SUNGAI KUTO

(STUDI KASUS DI DESA SAMBONGSARI KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL)

A. Analisis Terhadap Proses Perizinan Pendirian Rumah di Bantaran Sungai Kuto

Dalam kepemilikan rumah di bantaran sungai bukanlah kepemilikan yang seutuhnya, karena dalam pendiriannya rumah tersebut didirikan diatas tanah bukan miliknya pribadi melainkan milik negara dengan cara menyewa tanah dari pihak pengelola sungai/irigasi.

Kepemilikan menurut hukum Islam mempunyai arti “Suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara’ dan membenarkan si pemiliknya untuk bertindak terhadap kepemilikannya, kecuali adanya penghalang”. Ada juga yang mengartikan bahwa “Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara’ dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan mengambil untuk mengambil manfaatnya saja”.

Berdasarkan pada bab sebelumnya tentang praktek pendirian rumah di bantaran sungai kuto, tanah yang digunakan di bantaran tersebut adalah milik

negara dan dalam pendiriannya warga memperoleh tanahnya dengan cara menyewa tanah kepada pihak PSDA selaku pengelola sungai dan tanah yang berada di sekitar sungai dengan masa waktu selama tiga tahun dan dapat diperpanjang apabila tanah tersebut belum dipergunakan oleh pihak PSDA. Setiap tahunnya mereka masih membayar retribusi kepada pihak Pengelola Sumber Daya Air (PSDA).

Untuk memperoleh izin memanfaatkan tanah warga harus konsultasi terlebih dahulu kepada koordinator sungai, setelah mendaftarkan ke PSDA dengan keterangan mengetahui dari Balai Desa Sambongsari. Setelah disetujui warga sebelum dapat memanfaatkan tanah terlebih dahulu membayar retribusi yang telah ditentukan.

Maka apabila dikaitkan dengan bab sebelumnya tentang praktek pendirian rumah di bantaran terhadap konsep kepemilikan dalam Islam dapat diartikan dengan kepemilikan yang tidak sempurna (Milk An-Naqish) hanya memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki barangnya. Dalam perolehanya dengan cara menyewa/ijarah yaitu memanfaatkan tanah dengan memberikan imbalan (ujrah)¹.

Dalam Hukum Islam apabila melakukan perikatan dalam bidang muamallah terutama pada akad ijarah harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

1. Pihak yang berakad (aqidain)

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mashudi pada tanggal 10 september 2013

Pada perikatan hukum Islam pemilik tanah (yang menyewakan) adalah disebut sebagai *mu'jir* dan yang bertindak sebagai penyewa disebut sebagai *musta'jir*. Dalam hukum Islam syarat *aqidain* (orang yang berakad antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*) adalah :

- a. Baligh (telah dewasa)
- b. Berakal sehat (tidak gila).

Baligh (telah dewasa) dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak melakukan akat sewa- menyewa ini, merupakan syarat umum bagi seseorang yang akan melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Dari Ali, sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat.”

- c. Cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta)
- d. Kehendak sendiri, dan
- e. Saling meridhai. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29





.....
 Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*” (QS : an-Nisa’: 29)²

Berdasarkan keterangan mengenai rukun dan syarat-syaratnya pihak yang melakukan aqad sewa-menyewa dalam hukum Islam, maka sewa-menyewa atas tanah bantaran sungai yang dijadikan rumah oleh sebagian masyarakat Desa Sambongsari tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Obyek (barang yang di sewakan) pada sewa-menyewa tanah bantaran yang dijadikan rumah adalah berupa tanah, yang semula tanah tersebut adalah tanah yang tidak terawat sama sekali, sehingga banyak tumbuh semak belukar yang amat lebat oleh kemudian oleh penyewa tanah tersebut dibangun rumah. Obyek yang dapat dijadikan sebagai perikatan haruslah suatu yang halal yaitu sesuatu yang tidak dilarang oleh peraturan yang ada berlaku dan tidak dilarang oleh syariat. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 5 ayat (1) mebutkan bahwa: “*Ruang Sungai terdiri atas: palung sungai; dan sempadan sungai.*” Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah lahan kosong yang berada di sepanjang sungi/saluran yang mempunyai fungsi untuk melestarikan sungai. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor: 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan , Pasal 4 yaitu :

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. H. 84

“Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan 5(lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.”

Dalam hal ini tanah yang berada di sempadan sungai masih dalam wewenang dinas pengairan dalam hal yang dimaksud adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), ini berdasarkan juga pada Pasal 4 yaitu:

“Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Pasal 12 huruf (a), yaitu:

” Komisi irigarsi Kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi: Daerah irigasi yang pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.”

Dan PSDA telah memberi izin kepada masyarakat untuk mendirikan rumah, dengan demikian tanah yang berada di bantaran tanggul luar boleh dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam hukum Islam obyek *al-Ijarah* mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- a) Hendaknya barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- b) Hendaknya benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaanya.

- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hanya waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad³.

Berdasarkan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam tersebut mengenai syarat/ketentuan tentang obyek *Ijarah* pada sewa-menyewa tanah yang dibangun rumah hunian tersebut juga tidak menyimpang dari hukum Islam.


Pada hakekatnya fiqh mu'amalah dalam Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, menghilangkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari segala perbuatan yang batal dan diharamkan oleh Islam. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian kepada semua umantya untuk melaksanakan bentuk atau sistem tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang berlaku dimasa sekarang ataupun yang berlaku di masa awal pembentukan Islam. Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu aturan-aturan yang sangat mendasar mengenai ketentuan-ketentuan transaksi dalam bermu'amalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 berikut:

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada. 2002 h. 118



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seorang muslim melakukan akad perjanjian diperintahkan untuk memenuhinya baik itu dalam kaitannya dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan mencari suatu keuntungan dari usaha-usaha yang mereka lakukan dengan tanpa melanggar perintah Allah sebagaimana dalam Surat an-Nisa' ayat 29:⁴



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jala perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Dari kedua ayat tadi telah nampak bahwa Allah SWT memperbolehkan manusia untuk bermu'amalah tanpa menjelaskan suatu cara tentang akad itu sendiri, yang berarti secara tersirat manusia diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri asalkan berdasarkan suka-sama suka dan dengan adanya

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. H. 84

suatu kesepakatan tanpa adanya unsur saling merugikan satu dengan yang lain. Sementara dalam fiqh Islam memberikan suatu unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian mu'amalah. Unsur-unsur itu adalah :

1. Adanya *aqidain* (dua pihak yang berakad)
2. *Mahalul aqdi* (obyek yang dijadikan akad)
3. *Ma'qud 'alih* atau *maudhu'ul 'aqdi* (tujuan akad)
4. *Shighatul aqdi* (ijab-qabul)

Pada proses transaksi/akad dalam sewa-menyewa tanah bantaran sungai yang ada di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, adalah merupakan kesepakatan bersama dengan ditulis dalam lembar surat perjanjian. Dari data tersebut maka jelas akad tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam. Dalam hukum Islam yang diutamakan adalah kerelaan dari kedua belah pihak dalam aqad ijarah diatas tidak ada pihak yang terpaksa atau dipaksa.

Dalam hukum Islam pada penentuan harga atas sewa-menyewa (*Al-Ijarah*) disebut *ujrah*, yaitu upah atau imbalan, yang mana disyaratkan diketahui jenis dan banyaknya. Di dalam prakteknya sewa-menyewa tanah bantaran yang didirikan rumah ada di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, untuk menentukan harga sewa (setoran) dalam setiap tahunnya penyewa harus membayar setoran berupa uang . Yakni dengan setoran sebanyak Rp. 400,- per meternya setiap tahunnya. Besar setoran berbeda-beda berdasarkan luas tanah antara luas tanah yang lebih kecil

dengan luas tanah yang lebih besar. Berdasarkan keterangan data diatas maka dalam penentuan harga atas sewa-menyewa tanah bantaran sungai yang didirikan rumah yang ada di Desa Sambongsari adalah tidak menyimpang dari syariat Islam. Hal ini juga berdasarkan atas Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 :



Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah : 233)

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai sistem pembayaran dalam sewa-menyewa tanah bantaran yang didirikan rumah ada di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, adalah dibayar setiap satu tahun sekali. Dari keterangan diatas maka analisis menurut hukum Islam adalah tidak ada yang menyalahi, dikarenakan di dalam praktek antara keduanya telah sepakat menerima ketentuan bersama. Namun jika melihat dari kenyataan di lapangan terkadang pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yakni melebihi satu tahun, hal ini jelas tidak sesuai

dengan ajaran Islam, karena penyewa tidak menepati perjanjian. Sebagaimana Firman Allah Surat al-Maidah ayat 1 :



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Perizinan Pendirian Rumah di Bantaran Sungai Kuto di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Di dalam banyak ayat al-Qur'an dijumpai penegasan yang menyatakan bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah S.W.T., yang diperuntukkan bagi segenap makhluk-Nya. Dalam waktu yang sama al-Qur'an menegaskan bahwa Allah S.W.T., telah melimpahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berfungsi untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Sebagaimana firman Allah S.W.T., dalam al-Qur'an :



Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. ... (Qs. Al-An'am: 165)

Untuk menjalankan fungsi itu, oleh Allah S.W.T., manusia dibekali dengan berbagai macam kekuatan dan keahlian baik secara naluriah, jasmaniah maupun akal budi. Dari sekian banyak kemampuan yang dimiliki itu, naluri untuk mempertahankan eksistensi secara perorangan itulah yang menonjol. Hal ini dicerminkan lewat keinginan untuk menguasai dan memiliki apa saja yang menjadi kebutuhan hidupnya⁵.

Sekalipun manusia memiliki kecenderungan sebagai makhluk individual, ternyata lebih besar kecenderungannya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Pada tahap ini manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan tempat mengadukan segala permasalahannya baik pribadi maupun kolektif. Dalam mempertahankan dan melindungi hidupnya mereka membutuhkan sebuah rumah untuk berlindung dari berbagai macam bentuk cuaca yang berubah-ubah, dari panasnya siang hari maupun dinginnya malam hari. Terlebih dahulu mereka membutuhkan sepetak tanah untuk bisa mendirikan sebuah rumah, akan tetapi tidak semua manusia mempunyai tanah untuk dapat mendirikan rumah dengan mudah. Banyak dari mereka berusaha untuk memperoleh tanah walaupun hanya dapat membangun rumah yang sangat sederhana untuk dapat berlindung, sering kali mereka memanfaatkan tanah milik negara seperti halnya pendirian rumah di bantaran sungai hal disebabkan harga sewa tanah disana relatif murah sehingga

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Garis Besar Hukum Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: BPFE, 1987, h.. 55

mereka dapat hidup dalam perlindungan dari ancaman berbagai macam bentuk cuaca. Walaupun tanah yang berada di bantaran sungai dianggap oleh sebagian orang dapat membahayakan diri mereka sendiri.

Pendirian rumah di bantaran Sungai Kuto dalam fiqh muamallah hal tersebut diperbolehkan, karena tidak ada pelanggaran dalam rukun dan syaratnya aqad ijarah serta telah memperoleh izin dari pihak pemerintah/pengelola tanah di bantaran sungai.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamallah adalah kebolehan sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁶

Menurut kaidah tersebut segala kegiatan yang berkaitan dengan manusia dengan kebendaan adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Dalam praktek pendirian rumah di bantaran sungai tidak menyalahi aturan Islam dan pendirian rumah tersebut tidak mengganggu aliran sungai yang masih dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Mantri sungai yang ada selalu menjaga, mengawasi dan mengatur volume air atau derasnya aliran air yang sehingga tidak menyebabkan terjadinya banjir.

Warga yang mengajukan permohonan perizinan untuk dapat memanfaatkan tanah yang berada di bantaran sungai untuk mendirikan rumah adalah merupakan warga masyarakat yang tergolong tingkat ekonominya rendah.

⁶ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta. Prenada Media Group. 2007. H. 10

Karena untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kesulitan apalagi untuk memperoleh rumah yang nyaman dan aman adalah sebuah mimpi saja, akan tetapi warga yang tinggal di bantaran sungai berpendapat bahwa tinggal disana juga terasa aman dan nyaman ketimbang tinggal di luar, maka didorong oleh kebutuhan dasar tersebut akhirnya mereka masih mengajukan permohonan terhadap tanah yang sekarang mereka tempati.

Untuk memperoleh izin tanah bantaran sungai warga masyarakat Desa Sambongsari yang tinggal di bantaran sungai berkonsultasi terlebih dahulu dengan pegawai PSDA Kabupaten Kendal, setelah itu mendaftarkan ke Dinas PSDA dengan keterangan mengetahui pihak Balai Desa. Perizinan tanah bantaran harus mendapat izin dari pihak pemerintahan kota dan PSDA provinsi. Dinas PSDA meminta perhitungan retribusi ke BAPEDA Kendal yang kemudian ketetapan Retribusi dikeluarkan dengan tanda tangan Kepala Kota/Bupati. Maka dari itu permohonan tersebut dilanjutkan kepada kepala kota/Bupati, setelah disetujui maka pendirian rumah dapat dilakukan dengan legal. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Pasal 12 huruf (a), yaitu:

” Komisi irigarsi Kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi: Daerah irigasi yang pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.”

Dan pada Pasal 13 huruf (d), yaitu:

Pada daerah irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas : memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan irigasi.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum maka Bupati dapat memberikan hak atas tanah kepada pihak yang menginginkan memanfaatkan tanah apabila dapat rekomendasi terlebih dahulu oleh dinas pengairan/irigasi yaitu diwakili oleh PSDA.

Dalam kasus pendirian pendirian rumah di bantaran sungai tersebut tanah yang digunakan untuk mendirikan rumah adalah milik Dinas PSDA. Pendirian tersebut telah mendapat izin dari pemiliknya, warga hanya memanfaatkannya saja untuk mendirikan rumah tidak memilikinya. Menurut UUPA hal ini dapat dikatakan sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) yang didirikan diatas tanah milik negara. Subyek/pihak yang dapat memperoleh Hak Guna Bangunan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan menurut hukum positif / Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) di atas, maka subyek/pihak yang memegang hak atas tanah tidak ada masalah yang menyimpang dari ketentuan tersebut dalam prakteknya⁷.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah Negara adalah

⁷ Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media Group. 2009. H. 115

- 1) Tanah masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
- 2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut terpenuhi dengan baik.
- 3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Dalam hal ini, pemegang hak atas tanah juga masih membayar retribusi sesuai dalam surat perjanjian dalam pemanfaatan tanah. Dalam proses pendirian rumah di bantaran sungai ini menggunakan sistem ijarah/sewa dan dalam hukum Islam hal tersebut tidak dilarang. Dalam rukun ijarah ada pihak yang beraqad yaitu warga yang menyewa tanah kepada pihak PSDA selaku pengelola sungai dan tanah yang ada di sekitar sungai tersebut dan pihak PSDA telah memperoleh izin dari kepala kota atau Bupati. Perizinan pada pendirian rumah di bantaran sungai adalah untuk dapat memberikan kelangsungan hidup masyarakat miskin yang dulunya hidupnya tanpa ada pelindung dari ancaman cuaca yang sekarang adanya rumah di bantaran sungai mereka dapat hidup dengan aman dan tenang. Dengan adanya pendirian rumah di bantaran sungai juga bermanfaat menjaga aliran sungai, yang dulunya oleh warga setempat sebelumnya ada rumah di bantaran sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga membuat tersumbatnya saluran air. Dengan adanya pengalihan fungsi dari tempat pembuangan sampat menjadi tempat pendirian rumah tidak ada lagi warga yang membuang sampah di bantaran sungai⁸ serta pendirian rumah di bantaran Sungai

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis pada tanggal 16 September 2013

Kuto memberikan tambahan pendapatan bagi kabupaten dengan membayar retribusi tiap tahunnya.

Pendirian rumah di bantaran sungai harus terpadu dan tidak boleh pendirian dalam bentuk rumah yang permanen, hanya boleh digunakan untuk jenis bangunan yang tidak permanen atau sementara. Apabila akan digunakan oleh PSDA tanah bantaran sungai tidak rusak dan dapat dibongkar tidak merusaknya.

Oleh karena itu pemanfaatan di daerah bantaran sungai perlu adanya pengaturan yang baik dan pengawasan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya permasalahan banjir dan kerugian banjir yang lebih besar. Daerah bantaran sungai yang ada di kanan kiri sungai sebelah dalam tanggul banjir, sangat bermanfaat untuk mengalirkan banjir atau menambah kapasitas pengaliran banjir pada waktu terjadinya banjir. Maka pemanfaatan bantaran sungai harus hati-hati dan bersifat sementara, sehingga fungsi bantaran sungai tidak terganggu. Sedangkan jika dipakai untuk kegiatan lain, seperti olahraga dan lain-lain, maka fasilitas bangunan harus bersifat sementara yang dapat dibongkar pasang. Sehingga pada waktu tak ada aktivitas barang-barang atau bangunan tersebut dapat diambil dan tidak mengganggu aliran sungai.

Alih fungsi lahan pun terjadi. Bantaran sungai yang semestinya tidak boleh digunakan sebagai tempat beraktifitas secara permanen justru dibangun menjadi kawasan tempat tinggal yang padat dan terkesan "seadanya". Efeknya? Sangat banyak.

Pertama, sungai merupakan wadah pengendali air termasuk didalamnya sisa dari aktivitas manusia, hujan, dan lainnya. Banyaknya bangunan yang menutupi lahan di sekitar sungai tersebut (bantaran sungai) menjadikan sungai kekurangan daerah resapan air. Imbasnya adalah banjir, yang mampu membahayakan manusia. Ditambah lagi pemukiman kumuh yang cenderung tidak memperdulikan adanya ruang terbuka hijau di kawasan mereka.

Kedua, para penduduk pemukiman kumuh utamanya yang menetap di bantaran sungai, cenderung membuang sampah dari sisa aktivitasnya secara sembarangan karena kurang tersedianya sarana kebersihan. Menumpuknya dan pembuangan sampah pada aliran sungai menjadi hal yang biasa bagi mereka. Imbasnya memang tak dirasakan sekejap. Namun dalam jangka panjang, banjir dan pencemaran air sungai menjadi ancaman serius bagi kehidupan mereka. Hal ini salah satu bukti bahwa aspek lingkungan lagi-lagi tidak diperhatikan.

Ketersediaan infrastruktur bagi penduduk di bantaran kali sangat minim. Perolehan air bersih kian sulit dirasakan. Hal ini akibat dari sumur-sumur yang mereka bangun dekat dengan daerah resapan limbah rumah tangga (septic tank) dan aliran sungai yang tiap hari dengan sengaja mereka cemari. Implikasinya, terjadi pada gangguan kesehatan. Orang-orang yang hidup di lingkungan kumuh menjadi sangat rentan terhadap penyakit terutama penyakit menular. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari tidak pedulinya manusia terhadap hak-hak lingkungan.

Penuntutan hak-hak lingkungan yang tidak terpenuhi, seolah membuat lingkungan semakin kesal dan meluapkan "amarahnya" melalui apa yang disebut dengan bencana alam. Banjir, pemanasan global, kemacetan, polusi udara, dan mewabahnya penyakit, mestinya menjadi alat renungan kita terhadap peringatan yang diberikan Allah untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.

Lahan dan perubahan lahan alami secara asal-asalan merupakan bentuk kejahatan lingkungan dan kekufuran terhadap nikmat Allah karena tidak mempedulikan lingkungan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :




Artinya *"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"* (Q.S. Ibrahim ayat 7).

Dalam surat tersebut, Allah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa bersyukur. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada-Nya. Dan Allah menjanjikan penggandaan nikmat bagi mereka yang bersyukur. Bisa jadi, banjir, kekurangan air bersih, rentan


terhadap penyakit, sebuah pertanda akan datangnya adzab Allah yang amat pedih tersebut.

Selain itu diperjelas pula dalam surat Al-Baqarah ayat 27 :



"(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi".


Kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kekayaan bumi untuk kehidupan manusia. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya :



"Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui".

Betapa sayangnya Allah terhadap manusia dengan limpahan rezeki dari-Nya. Lalu, Apakah kita ingin terus-menerus mengkufuri segala yang telah dilimpahkan-Nya terhadap kita?

Manusia adalah seorang khalifah (pemimpin) di bumi. Allah telah memberikan kepercayaan kepada mereka (manusia) tentang kesanggupan mereka untuk mengatur dan mengelola ciptaan-Nya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT yang artinya :




"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S. Al- Baqarah ayat 30)".

Lantas, apakah kita akan tetap menjadi perusak? Atau justru sebaliknya, membuktikan bahwa Allah itu benar dan kita tidak mengecewakan-Nya? Maka dari itu, mulai dari sekarang berlaku adil-lah terhadap sesama dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Pemerintah sebaiknya melakukan keadilan pembangunan yang berbasis Islam dan Etika Lingkungan. Karena keadilan lingkungan dirasa semakin penting melihat banyaknya isu kerusakan bumi yang semakin hebat. Melakukan perencanaan terhadap segala sesuatunya secara matang. Tidak egois dalam berkeputusan.

Menyadari akan potensi, kelemahan, keterbatasan, masalah, dan ancaman yang ada pada diri sendiri menjadi sebuah panduan yang penting dalam merencanakan secara komperhensif. Allah berfirman:



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Alla memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa' ayat 58).

Dalam pendirian rumah di bantaran sungai kuto telah mendapat izin dari Dinas PSDA selaku pengelola sungai dan tanah di sekitar sungai. Akan tetapi akan menimbulkan suatu kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan dari berubahnya alih fungsi tanah bantaran sungai yang dulunya dibuat untuk menampung luapan air sungai dan sekarang dijadikan sebagai pemukiman. Apabila hal tersebut terjadi bukan hanya harta benda yang hilang bahkan

nyawapun juga dapat melayang. Dinas PSDA dalam pemberian izin hanya memandang rasa belas kasih karena yang memohon tidak punya tempat tinggal dan juga termasuk golongan masyarakat miskin. Walaupun tidak mendapat izin dari Dinas PSDA warga tetap mendirikan rumah di bantaran sungai karena untuk menghidupi keluarga masih kesulitan apalagi untuk mendapatkan rumah yang layak.